



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : SLAMET EFENDI;
Tempat lahir : Gajah Mati;
Tanggal lahir : 16 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Dusun I Talang Gading RT. 001 RW. 001
Kelurahan Talang Gading, Kecamatan
Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 1 April 2019, dibawah register Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bersama Pemohon memohon bahwa saya sendiri SLAMET EFENDI dilahirkan di Gajah Mati tanggal enam belas bulan Juni tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekliruan atau salah tulis tempat lahir PADANG GADING dan nama Ayah JALALUDIN sedangkan sebenarnya harus tertulis GAJAH MATI dan nama Ayah JALAL;
3. Bahwa untuk memperoleh Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembentukan Akte Kelahiran saya untuk keperluan melengkapi persyaratan pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mukomuko berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Akte Kelahiran Pemohon untuk membetulkan tempat lahir dan nama ayah pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 yang semula tertulis dibetulkan menjadi tempat lahir GAJAH MATI dan nama Ayah JALAL;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir dan nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET EFENDI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama JALAL dan SITI ASLIAH, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 atas nama SLAMET EFENDI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama SLAMET EFENDI tertanggal 26 Mei 2012, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. MUSPAR memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi mengetahui nama Ayah Pemohon adalah JALAL dan Pemohon dilahirkan di GAJAH MATI;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Ayah dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama Ayah Pemohon tertulis Jalaludin dan tempat lahir Pemohon tertulis Padang Gading;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah nama Ayah dan tempat lahir Pemohon tersebut;
2. JALALUDIN memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa nama Jalaludin adalah nama pemberian orang tua, setelah itu berganti nama menjadi Jalal;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Ayah Pemohon adalah JALAL dan Pemohon dilahirkan di GAJAH MATI;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Ayah dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama Ayah Pemohon tertulis Jalaludin dan tempat lahir Pemohon tertulis Padang Gading;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah nama Ayah dan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 menjadi tempat lahir GAJAH MATI dan nama Ayah JALAL dan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir dan nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 1706152303081232 atas nama Kepala Keluarga JALALUDIN tertanggal 25 Juni 2018 (P-4) adalah benar beralamat di Dusun I Talang Gading RT. 001 RW. 001 Kelurahan Talang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 atas nama SLAMET EFENDI (P-3) tercantum tempat lahir Pemohon adalah di PADANG GADING dan nama Ayah Pemohon adalah JALALUDIN, sementara di Kutipan Akta Nikah atas nama JALAL dan SITI ASLIAH (P-2) tercantum nama Ayah Pemohon adalah JALAL dan di Ijazah Madrasah Aliyah atas nama SLAMET EFENDI tertanggal 26 Mei 2012 (P-5) tercantum tempat lahir Pemohon adalah di GAJAH MATI dan nama Ayah Pemohon adalah JALAL;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 menjadi tempat lahir GAJAH MATI dan nama Ayah JALAL dan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir dan nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Dusun I Talang Gading RT. 001 RW. 001 Kelurahan Talang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 menjadi tempat lahir GAJAH MATI dan nama Ayah JALAL dan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir dan nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 atas nama SLAMET EFENDI (P-3) tercantum tempat lahir Pemohon adalah di PADANG GADING dan nama Ayah Pemohon adalah JALALUDIN, sementara di Kutipan Akta Nikah atas nama JALAL dan SITI ASLIAH (P-2) tercantum nama Ayah Pemohon adalah JALAL dan di Ijazah Madrasah Aliyah atas nama SLAMET

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI tertanggal 26 Mei 2012 (P-5) tercantum tempat lahir Pemohon adalah di GAJAH MATI dan nama Ayah Pemohon adalah JALAL, selain itu menurut keterangan saksi MUSPAR dan saksi JALALUDIN yang mengetahui :

- Nama Ayah Pemohon adalah JALAL dan Pemohon dilahirkan di GAJAH MATI;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Ayah dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama Ayah Pemohon tertulis Jalaludin dan tempat lahir Pemohon tertulis Padang Gading;

sehingga demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 dan angka-3 agar diberikan izin membetulkan tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 menjadi tempat lahir GAJAH MATI dan nama Ayah JALAL dan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir dan nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon untuk membetulkan tempat lahir dan nama ayah pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/5101/AK/IST/MM/2006 tanggal 2 Juni 2006 dibetulkan menjadi tempat lahir GAJAH MATI dan nama Ayah JALAL;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir dan nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **9 APRIL 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP RIYANTO, S.H.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 331.000,-</u>

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)